

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yaitu Pertama, Persiapan pengadaan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk kontrak yang harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran. Persiapan dilakukan oleh PPK, meliputi penetapan KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyediaan harga. PPK juga melakukan identifikasi apakah barang/jasa termasuk pengadaan langsung, *E-Purchasing*, atau pengadaan khusus. Kedua, Persiapan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK. Ketiga, Pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh PPK dan Pokja sesuai dengan metode pemilihan. Keempat, pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.

Kelima, Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dalam Kontrak.

2. Kepastian Hukum Mengenai Tander Pengadaan Barang Dan Jasa Kontruksi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi yaitu Asas kepastian hukum dalam kontrak konstruksi dapat tercipta apabila para pihak dalam hubungan kontraktual memahami dengan benar beberapa hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kontrak konstruksi, yaitu pertama, prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konstruksi dan kedua terminasi kontrak konstruksi.

B. Saran

1. Berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa
2. Kaitannya dengan Kepastian Hukum Mengenai Tander Pengadaan Barang Dan Jasa Kontruksi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian agar tidak ada kecurangan dan kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.